



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 148/Pid.B/2020/PN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **INDRA GUNAWAN als**
INDRA BIN HASBUL ;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. U m u r / tanggal lahir : 18 Tahun / 17
September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Mayjend S.Parman
KemarayaKota Kendari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain

1.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;

2.Menghukum terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mana pada bagian pegangan atas atau gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan ujung badik tersebut terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga senti meter) dan sarung badik berbahan terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan ukuran panjang sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter), **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada permohonan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mana pada bagian pegangan atas atau gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan ujung badik tersebut terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga senti meter) dan sarung badik berbahan terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan ukuran panjang sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang duduk diatas motor bersama dengan saksi MUHAMMAD RANGGA, kemudian saksi RICHIO BAGUS PRAKOSO bersama-sama dengan saksi EKI ANDRIAWAN, saksi LAODE MUHAMMAD ERWIN YPSAT dan saksi MUHAMMAD FERNANDO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA Als. RANGGA yang diduga melakukan tindak pidana pencurian, kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang tersimpan atau terselip didalam baju Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (**Eksepsi**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RICHU BAGUS PRAKOSO,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyidikan bersama dengan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sat Reskrim Polres Kendari antara lain saksi EKI ANDRIAWAN, saksi MUHAMMAD FERNANDO, dan saksi LAODE MUHAMMAD ERWIN YPSAT dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RANGGA. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RANGGA dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tepatnya di bagian pinggang dibalik baju yang diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa akui badik tersebut untuk jaga diri.

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

2. Saksi EKI ANDRIAWAN PRATAMA,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyidikan bersama dengan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sat Reskrim Polres Kendari antara lain saksi RICHU, saksi MUHAMMAD FERNANDO, dan saksi LAODE MUHAMMAD ERWIN YPSAT dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RANGGA. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RANGGA dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tepatnya di bagian pinggang dibalik baju yang diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa akui badik tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

3. Saksi LAODE MUHAMMAD ERWIN YPSAT,

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyidikan bersama dengan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sat Reskrim Polres Kendari antara lain saksi RICHU, saksi MUHAMMAD FERNANDO, dan saksi EKI ANDRIAWAN dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RANGGA. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RANGGA dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tepatnya di bagian pinggang dibalik baju yang diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa akui badik tersebut untuk jaga diri.

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

4. Saksi MUHAMMAD FERNANDA APRILIO,

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyidikan bersama dengan teman-teman saksi lainnya dari Kepolisian Sat Reskrim Polres Kendari antara lain saksi RICHU, saksi LAODE MUHAMMAD ERWIN, dan saksi EKI ANDRIAWAN dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RANGGA. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RANGGA dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tepatnya di bagian pinggang dibalik baju yang diakui terdakwa adalah miliknya.

-Bahwa terdakwa tidak punya ijin membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

5.Saksi MUHAMMAD RANGGA SAPUTRA Als. RANGGA,

-Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin.

-Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari.

-Bahwa saat itu saksi RANGGA bersama Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor milik saksi RANGGA kemudian dari arah belakang datang beberapa orang anggota kepolisian Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi RANGGA dan Terdakwa. Lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Kendari tersebut memegang Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya memegang saksi RANGGA.

-Bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tepatnya di bagian pinggang dibalik baju yang diakui terdakwa adalah miliknya.

-Bahwa terdakwa tidak punya ijin membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari, telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait kasus pencurian selanjutnya pada saat itu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik, yang di selipkan di pinggang terdakwa.

- Bahwa badik tersebut diperoleh terdakwa dari teman dan terdakwa membawanya untuk jaga diri serta terdakwa membawanya ketika akan melakukan begal terhadap para korban.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan,

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari, telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait kasus pencurian selanjutnya pada saat itu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik, yang di selipkan di pinggang terdakwa.

-Bahwa badik tersebut diperoleh terdakwa dari teman dan terdakwa membawanya untuk jaga diri serta terdakwa membawanya ketika akan melakukan begal terhadap para korban.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

-Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan,

-Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

a. Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA BIN HASBUL dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;

b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;

c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Taman Suropati Kota Kendari, awalnya saksi RICHO sedang melakukan penyidikan bersama dengan teman-teman dari Kepolisian Sat Reskrim Polres Kendari antara lain saksi EKI ANDRIAWAN, saksi MUHAMMAD FERNANDO, dan saksi LAODE MUHAMMAD ERWIN YPSAT dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RANGGA. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RANGGA dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tepatnya di bagian pinggang dibalik baju yang dipakai terdakwa adalah miliknya serta tidak punya ijin membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui badik tersebut diperoleh terdakwa dari teman dan terdakwa membawanya untuk jaga diri serta terdakwa membawanya ketika akan melakukan begal terhadap para korban, serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa badik tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian maka unsur **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan belakuran tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sopan dipersidangan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN als INDRA BIN HASBUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa ijin"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilahsenjata tajam jenis badik yang mana pada bagian pegangan atas atau gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dann ujung badik tersebut terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (dua puluh tiga senti meter) dan sarung badik berbahan terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan ukuran panjang sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter), **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Rabu** tanggal **20 Mei 2020** oleh kami I NYOMAN WIGUNA, SH.,M.H selaku Hakim Ketua GLENNY JL de FRETES, SH.MH dan TAHIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SATINAH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh ROMADO NOVELINO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

- GLENNY JL de FRETES, SH.MH-

- I NYOMAN WIGUNA, SH.,M.H. -

- T A H I R, SH. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

- SATINAH -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)